

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1. Gambaran Umum Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai kota batik. Terletak di Utara Pulau Jawa, Kota Pekalongan berada dekat dengan pantai dengan ketinggian sekitar satu meter diatas permukaan laut. Kota Pekalongan terletak di posisi $6^{\circ}50'42'' - 6^{\circ}55'44''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}37'55'' - 109^{\circ}42'19''$ Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang, Dengan luas daerah 45, 25 Km², Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu:

- Kecamatan Pekalongan Barat
- Kecamatan Pekalongan Timur
- Kecamatan Pekalongan Selatan
- Kecamatan Pekalongan Utara

Gambar 2. 1. Peta Kota Pekalongan berdasarkan Kecamatan



Sumber: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/26>

1.2.Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Peraturan Walikota Pekalongan nomor 67 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk menangani urusan Pendidikan di Kota Pekalongan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terletak di Kecamatan Pekalongan Timur tepatnya di Jl. Maninjau No. 16, Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur dengan jam operasional pukul 08.00 – 16.00 WIB. Adapun Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki visi dan misi yang mendukung visi misi Kepala Daerah tingkat Kota dan Provinsi sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Pendidikan yang Bermutu, Berkeadilan, Berkarakter dan Berbudaya

MISI

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu

Dengan menghadirkan pelayanan Pendidikan yang menjamin kemudahan akses Pendidikan dengan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar nasional Pendidikan

2. Mewujudkan Pendidikan yang Berkarakter dan Berbudaya


Dengan memberikan pelayanan Pendidikan yang dapat membentuk peserta didik menjadi manusia berakhlak dan beretika

3. Meningkatkan Mutu Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Dengan memberikan pelayanan Pendidikan yang professional, akuntabel dan transparan

Kemudian, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan



BAB III HASIL PENELITIAN

1.1. Proses Rekrutmen Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Pada Bab ini, Peneliti akan memaparkan data yang telah didapatkan dalam bentuk uraian. Data didapatkan dari hasil wawancara terkait proses rekrutmen pegawai yang dilakukan sebagai berikut:

1.1.1. Proses perencanaan kebutuhan pegawai

Proses perencanaan kebutuhan pegawai, tahap dimana organisasi menentukan formasi yang akan dibuka berdasarkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan syarat-syarat lainnya (Sipa et al., 2021). Pada proses perencanaan ini, peneliti lebih menyoroti pada peran Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Hasilnya, proses perencanaan dilakukan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, karena dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Sebenarnya kalau rekrutmen pegawai itu secara teknis yang melaksanakan BKPSDM yang punya kewenangan untuk itu. Kalau kita hanya sebatas perencanaan, pengusulan, ini loh kebutuhan kita sampai dengan didesk kan. Nanti yang input ke e-formasi itu sudah beda lagi sudah BKPSDM.” (Kasubag Umpeg Dinas Pendidikan Kota Pekalongan)

Dijelaskan oleh Kasubag umpeg bahwa proses rekrutmen yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sebatas perencanaan kemudian untuk selanjutnya merupakan wewenang dari BKPSDM. Kemudian untuk proses perencanaan sendiri dijelaskan sebagai berikut:

“Kalau proses perencanaannya ya standart sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita rencanakan untuk 5 tahun kedepan, yang kosong apa saja, bikin ANJAB ABKnya, nanti dari situ keliatan bezettingnya, terus dibuat

peta jabatannya, oh kelihatan ini kurang berapa, yang mau pension berapa, nanti kalau sudah kita serahkan ke BKPSDM, itu nanti masih di desk kana tau didiskusikan lagi sampai ketok palu sekan gitu.” (Kasubag Umpeg)

Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh staf Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

“Kalau perencanaan kit aitu ada yang Namanya ANJAB ABK, itu pasti bikin untuk 5 tahun kedepan, dapet angka bezzettingnya terus bikin peta jabatannya kita usulkan. Kalau kendala paling ini sih, kadang perbedaan persepsi yah, kita butuh sekian tapi dari BKPSDM itu kalau bisa dibuat seefektif dan seefisien mungkin jadi kadang di press”

Dijelaskan bahwa dalam proses perencanaan terdapat sedikit kendala namun masih bisa diselesaikan bersama.

1.1.2. Pengumuman

Pengumuman merupakan tahap penyebarluasan informasi terkait adanya lowongan yang dibuka oleh suatu organisasi yang berisi informasi seputar proses rekrutmen dan syarat formasi yang akan dilamar (Sipa et al., 2021). Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

“Secara teknis, kalau usulan sudah kita ajukan itu perihal pengumuman dsbg itu sudah dihandle BKPSDM, kita hanya membantu dan memantau kalau ada revisi atau ada yang dibutuhkan. Kalau pengumuman biasanya diedarkan, dipublish diwebsite, media social, dsbg. Tapi memang kadang anggaran kurang, kadangkala masih ada yang harus di taruh dikoran juga supaya semuanya bisa terjangkau.” (Kasubag Umpeg)

Kasubag Umpeg menjelaskan bahwa pada tahap pengumuman merupakan ranah dari BKPSDM dan Dinas Pendidikan tidak ada kewenangan dalam hal tersebut dan

terdapat kendala dalam anggaran pengumuman hal ini didukung oleh pernyataan 2 stafnya:

“Kalau itu kurang paham, yang jelas kalau sudah penetapan formasi usulan itu langsung ranahnya BKPSDM”

“Kalau itu BKPSDM mas, paling ya Taunya diumumkan di website, media social”

1.1.3. Penyaringan/Seleksi

Penyaringan/Seleksi, tahap dimana organisasi melakukan serangkaian tes untuk mendapatkan kandidat yang diinginkan (Sipa et al., 2021) Sedangkan dalam penelitiannya, Septhina dkk (Septhinna et al., 2013) menjelaskan bahwa Seleksi, tahap ini dilakukan melalui seleksi administrasi dan tese secara langsung untuk selanjutnya diumumkan hasilnya. Adapun terkait seleksi rekrutmen pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dijelaskan oleh Kasubag umpeg sebagai berikut:

“Rekrutmen sekarang sudah pakai CAT, jadi based on computer semua, skor juga live bisa langsung dilihat. Meminimalisir kecurangan ya mas. Itu kalau tahapannya ada Seleksi Administrasi, SKD, SKB. Tahun ini kita ambil formasi sekitar 60an kalau tidak salah. Tenaga Pendidikan dan tenaga teknis.” (Kasubag Umpeg)

Proses seleksi dilaksanakan menggunakan metode CAT dengan 2 tahapan yaitu SKD dan SKB dimana masing-masing memiliki kriteria penilaian dan materi. Hal ini didukung oleh pernyataan 2 staf lainnya:

“Seleksi sekarang semua pakai sistem mas, mulai dari seleksi administrasi sampai SKB nanti ad aitu regulasinya permenpanrb bisa dicek sendiri”

“Kalau seleksi sekarang pak sistem, Cuma kemarin itu sempat tertunda karena covid, itu semua rapat untuk penyesuaian kembali mekanisme tesnya tapi sudah aman.”

Pelaksanaan seleksi rekrutmen pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sempat tertunda akibat Pandemi covid-19 namun hal tersebut masih bisa di handle dan pada akhirnya mendapatkan 207 pegawai secara keseluruhan.

BAB IV PEMBAHASAN

1.1. Proses Rekrutmen Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen Dinas Pendidikan Kota Pekalongan pada pelaksanaannya dilakukan oleh BKPSDM Kota Pekalongan sebagai SKPD yang memiliki wewenang penyelenggaraan rekrutmen CPNS dan PPPK. Akan tetapi, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan juga masih memiliki peran dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut, untuk lebih detail, berikut hasil analisis peneliti:

1.1.1. Proses perencanaan kebutuhan pegawai

Rekrutmen Pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintahan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dasar proses rekrutmen yang dipakai adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- 3) Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2019
- 4) Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas pada SKD CPNS Tahun 2019 dan KepmenpanRB Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019

Sehingga seluruh dasar atau teknis pelaksanaan rekrutmen bagi pegawai pada instansi pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada proses rekrutmen pada umumnya diawali dengan proses perencanaan formasi. Proses perencanaan kebutuhan pegawai, tahap dimana organisasi menentukan formasi yang akan dibuka berdasarkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan syarat-syarat lainnya (Sipa et al., 2021). Adapun pelaksanaan rekrutmen pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan berdasarkan hasil analisis peneliti telah menunjukkan bahwa pada proses perencanaan kebutuhan pegawai telah dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pegawai di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Proses identifikasi dilakukan dengan cara perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Dari proses tersebut didapatkanlah jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 84 formasi dengan 55 formasi untuk tenaga Pendidikan dan 29 formasi tenaga teknis. Pada Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam proses penentuan kebutuhan dan jenis jabatan CPNS di Instansi Daerah harus memperhatikan penetapan kebutuhan formasi umum dan khusus. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah berusaha untuk menerapkan peraturan tersebut dan dari hasil analisis dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah merumuskan kebutuhan pegawai menggunakan sesuai kaidah penetapan kebutuhan formasi.

Kemudian berdasarkan Peraturan BKN RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS Prosedur yang harus dilalui setelah dirumuskannya formasi dalam sebuah instansi pemerintah adalah mengajukan kebutuhan pegawai melalui aplikasi e-formasi kepada MenpanRB dan BKN melalui SKPD yang membidangi kepegawaian pada masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Kota

Pekalongan dalam hal ini telah menyampaikan usulan pada BKPSDM Kota Pekalongan selaku SKPD yang memiliki kewenangan perihal kepegawaian. Penyampaian tersebut dilakukan melalui usulan yang kemudian dibahas melalui proses desk. Dan dari hasil desk tersebut di sepakati bahwa formasi final yang akan diajukan melalui e-formasi adalah sebanyak 72 formasi terdiri dari 55 tenaga Pendidikan dan 17 formasi tenaga teknis. Kemudian hasil dari pengajuan e-formasi, jumlah formasi untuk dinas Pendidikan kota pekalongan yang disetujui adalah 67 formasi dengan rincian 55 tenaga pendidik dan 11 tenaga teknis.

1.1.2. Pengumuman

Tahap yang dilaksanakan setelah proses perencanaan selesai adalah tahap pengumuman. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pusat sebagai persetujuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan oleh Septhina bahwa pengumuman adalah tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian didelegasikan pada pemerintah daerah (Septhinna et al., 2013). Dinas Pendidikan Kota Pekalongan melalui BKPSDM Kota Pekalongan selanjutnya menerbitkan Pengumuman yang dibuat berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 687 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Pengumuman yang telah dibuat kemudian di sebarakan melalui website pemerintah kota pekalongan dan website masing-masing SKPD dikarenakan pengumuman dibuat secara umum.